



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2022/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bachtiar Ismail Bin Kholili Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kemayoran VIII No. 34 Rt. 008/011 Kel. Grogol  
Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bachtiar Ismail Bin Kholili Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 123/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Pcs Obeng terdiri dari 1 (satu) pcs obeng gagang warna kuning dan 2 (dua) pcs obeng gagang warna merah.
  - 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah dimodifikasi ujungnya lancip.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
  - 2 (dua) pcs gembok rusak merk Hanter dan BLG

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) bersama – sama dengan YOYO (Daftar Pencarian Orang Resor Subang No. DPO/18/IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022), pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Jalan Otista Lio No. 309 Rt.031/006 Kel. Sukamelang Kec/Kab Subang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,**



**atau untuk sampai pada barang yang diambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,** adapun perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan YOYO (DPO). Pada saat keduanya bertemu YOYO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan ketika pada saat itu juga YOYO mengajarkan kepada terdakwa bagaimana membuka kunci gembok dengan alat yang sudah di persiapan oleh YOYO.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib YOYO kembali mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang pada saat itu mereka belum tahu tempat yang akan dituju. Kemudian terdakwa dan YOYO pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik YOYO tanpa nomor Polisi dimana posisi terdakwa pada saat itu di bonceng oleh YOYO.

Bahwa ketika pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa dan YOYO tepatnya di Jalan Otista Lio No.309 Kel. Sukamelang kec/Kab Subang, YOYO memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa untuk turun. kemudian terdakwa langsung menuju rumah tersebut kemudian meyakinkan dengan cara mengetuk pintu rumah tidak ada yang menjawab dan akhirnya terdakwa yakin bahwa rumah tersebut kosong atau tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa ingin masuk terdakwa melihat pintu rumah tersebut di gembok dari luar lalu terdakwa mengambil alat yang telah di siapakan oleh terdakwa sebelumnya yaitu 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah dimodifikasi ujungnya lancip dan 2 (dua) Pcs Obeng gagang merah serta 1 (satu) Pcs obeng gagang kuning dan terdakwa langsung mengeksekusi dengan cara menjebol /merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terpasang di teralis. Setelah berhasil merusaknya terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tesebut, sedangkan YOYO pada saat itu berada diluar sambil menunggu dan mengawasi sekitar rumah.

Pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa masuk kesalah satu kamar depan yang ada di rumah itu kemudian mengacak-acak lemari pakaian untuk mencari barang berharga namun tidak menemukan barang berharga dikamar tersebut. Di mana pada saat itu Saksi REO RIANDRA



pada saat itu berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi REO RIANDRA mendengar suara yang sedang mengacak-acak barang di depan kamar depan, pada saat itu Saksi REO RIANDRA memastikan Ibu Saksi atau bukan, setelah Saksi REO RIANDRA melihat kebelakang rumah ternyata Ibu Saksi tidak ada. Saksi REO RIANDRA kemudian curiga melihat pintu kamar depan sedikit terbuka dan Saksi langsung inisiatif masuk ke kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan untuk menangkap terdakwa dan pada saat itu juga Saksi REO RIANDRA juga melihat YOYO di luar menunggu dengan menggunakan sepeda motor.

Selanjutnya pada saat Saksi REO RIANDRA masuk melalui pintu dan berteriak **"Anjing"** kemudian terdakwa mengatakan **"Saya bukan maling"**, seketika itu terdakwa mengarahkan Obeng besar yang gagang kuning ke arah Saksi REO RIANDRA kemudian terdakwa dan Saksi langsung berkelahi. Akibat dari keributan itu Saksi RADYA FEBRIYANA HAFID yang posisinya juga ada di dalam rumah tersebut langsung datang dan membantu Saksi REO RIANDRA dan akhirnya terdakwa dapat diamankan dan di bawa ke Mapolsek Subang. Sedangkan YOYO yang menunggu di luar kabur dengan menggunakan sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REO RIANDRA FITRIAN Bin RULLY INDRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira jam 09.30 Wib. Di Rumah Jln. Otista Lio No. 309 Rt. 031/06 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang milik Kakek saksi yaitu ENKGUR KURNAEDI.(Alm).
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam umah melalui pintu pagar samping sebelah utara karena tidak dikunci, kemudian masuk lewat pintu depan dengan cara merusak 2 (dua) buah Gembok yang terkunci di tralis pintu, dan mencongkel pintu, lalu masuk ke kamar depan mengobrak – ngabrik lemari pakaian yang berada di kamar depan untuk mencari barang berharga.
  - Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang yang hilang yang diambil oleh terdakwa yang berada di kamar depan tersebut.



- Bahwa terdakwa bersama temannya, karena terdakwa yang masuk kedalam Rumah, sedangkan teman terdakwa yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah dan langsung kabur.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal pada saat Saksi akan mengambil tali untuk mengikat barang di dalam Rumah, ketika saksi masih didalam rumah saksi mendengar suara yang sedang mengacak – ngacak barang dikamar depan, kemudian Saksi memastikan itu Ibu Saksi atau bukan, setelah melihat ke belakang rumah ternyata Ibu saksi ada, kemudian Saksi langsung curiga melihat pintu depan sedikit terbuka, dan Saksi langsung cara keluar lewat pintu belakang untuk masuk ke pintu depan dan melihat seseorang mencurigakan diatas sepeda motor di depan rumah. Ketika Saksi masuk melalui pintu depan dan berteriak “ *anjing* ” terdakwa keluar dan berkata “ *saya bukan maling* ” dan mengarahkan Obeng besar ke depan Saksi , seketika itu Saksi dan terdakwa sempat berkelahi, kemudian Saksi RADYA FEBRIYANA HAFID datang dan membantu saksi, dan akhirnya terdakwa dapat diamankan.

- Bahwa terdakwa tanpa izin masuk kerumah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi RADYA FEBRIYANA HAFID Bin NANANG RAHMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Kakek Saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang.
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang satu kabur menggunakan sepeda motor yaitu YOYO (DPO) dan yang satu orang lagi tertangkap yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum berhasil membawa barang dari rumah kakek Saksi dikarenakan sewaktu terdakwa berada didalam kamar sedang mencari barang berharga keburu ketahuan oleh Saksi REO RIANDRA FITRIAN yang pada saat itu sedang berada di rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kakek Saksi cara merusak 2 (dua) buah kunci gembok teralis pintu.
- Bahwa pada saat Saksi diberitahu oleh Saksi MELINDA pada saat itu saksi sedang tidur dikamar belakang setelah itu tindakan Saksi





langsung terbangun lalu membantu mengejar terdakwa yang pada saat itu sedang dikejar oleh Saksi REO yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi REO dengan cara Saksi memegang badan terdakwa dan diikat oleh Saksi REO yang kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi REO sedang berkelahi dengan terdakwa kemudian Saksi membantunya dan berhasil di amankan sedangkan YOYO (DPO) yang berada di gerbang kabur dengan menggunakan sepeda motor jenis metik.
- Bahwa terdakwa tanpa izin masuk kerumah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **MELYANA WULANDARI Binti IYUS SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Kakek Saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Rumah dengan cara merusak dua buah Gembok trails pintu, dan mencongkel pintu karena ada bekas congkelan dikusen pintu.
- bahwa Ketika Saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam Rumah, saksi menggendong anak Saksi dan membangunkan Saksi RADYA yang tidur dikamar belakang, karena takut terjadi apa-apa dengan Saksi REO.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci gembok menggunakan alat, Saksi mengetahui setelah terdakwa berhasil disergap oleh Saksi REO dan Saksi RADYA.
- Bahwa Saksi melihat Obeng min besar dan dua buah besi kecil yang berbentuk huruf L yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pelaku yang melakukan pencurian yang Saksi tahu adalah terdakwa yang di sergap oleh Saksi REO dan Saksi RADYA.
- Bahwa tidak ada barang yang berhasil dibawa oleh terdakwa dikarenakan keburu ketangkap oleh Saksi REO dan saksi RADYA.
- Bahwa terdakwa tanpa izin masuk kerumah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa belum sempat berhasil mengambil barang dikarenakan sewaktu terdakwa mencari barang berharga didalam rumah keburu ketahuan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa dan YOYO (DPO) telah melakukan pencurian disalah satu rumah Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang dengan cara YOYO (DPO) mengendarai sepeda motor kemudian mencari sasaran pas disalah satu rumah yang terlihat kosong dikarenakan digembok dari luar di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang kemudian YOYO (DPO) memberhentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman kemudian ketuk-ketuk pintu untuk meyakinkan tidak ada orang setelah itu terdakwa langsung mengambil alat untuk menjebol kunci gembok yang telah dipersiapkan oleh YOYO (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menjebol dua buah kunci gembok yang terpasang di teralis, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah dan kamar kemudian mengacak-acak untuk mencari barang berharga namun tidak menemukan barang berharga dikamar tersebut karena terdakwa keburu ketahuan oleh penghuni rumah yang datang yaitu Saksi REO RIANDRA.
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan obeng kearah Saksi ROE RIANDRA namun Saksi REO RIANDRA melawan dan terdakwa pun kabur kemudian dikejar dan tertangkap selanjutnya diserahkan ke Pihak kepolisian.
- Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa untuk menjebol gembok adalah 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah di modifikasi ujungnya lancip dan 2 (dua) Pcs Obeng "-" gagang merah serta 1(satu) Pcs obeng "-" gagang Kuning yang telah disiapkan oleh YOYO (DPO) sebelumnya.
- Bahwa jika terdakwa dan YOYO (DPO) berhasil melakukan pencurian untuk barang berharga hasilnya akan di jual untuk dijadikan uang guna kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa peran terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah dengan menjebol kunci gembok yang telah diajarkan oleh YOYO (DPO)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan peran YOYO (DPO) berperan yang mempunyai Ide atau gagasan serta yang mencari sasaran atau target, mengemudikan sepeda motor sarana, melakukan mengawasi sekitar pada saat terdakwa masuk kerumah dan mengajarkan terdakwa untuk merusak kunci gembok

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Pcs obeng yang terdiri dari 1 (satu) Pcs obeng gagang warna kuning dan 2 (dua) psc obeng gagang warna merah.
- 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah dimodifikasi ujungnya Lancip.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih.
- 2 (dua) Pcs gembok rusak merk Hanter dan BLG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan indentitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang.
- Bahwa terdakwa belum sempat berhasil mengambil barang dikarenakan sewaktu terdakwa mencari barang berharga didalam rumah keburu ketahuan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa cara terdakwa dan YOYO (DPO) telah melakukan pencurian disalah satu rumah Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang dengan cara YOYO (DPO) mengendarai sepeda motor kemudian mencari sasaran pas disalah satu rumah yang terlihat kosong dikarenakan digembok dari luar di Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang kemudian YOYO (DPO) memberhentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman kemudian ketuk-ketuk pintu untuk meyakinkan tidak ada orang setelah itu terdakwa langsung mengambil alat untuk menjebol kunci gembok yang telah dipersiapkan oleh YOYO (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menjebol dua buah kunci gembok yang terpasang di teralis, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam rumah dan kamar kemudian mengacak-acak untuk mencari barang





berharga namun tidak menemukan barang berharga dikamar tersebut karena terdakwa keburu ketahuan oleh penghuni rumah yang datang yaitu Saksi REO RIANDRA.

- Bahwa terdakwa belum berhasil membawa barang dari rumah kakek Saksi dikarenakan sewaktu terdakwa berada didalam kamar sedang mencari barang berharga keburu ketahuan oleh Saksi REO RIANDRA FITRIAN yang pada saat itu sedang berada di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **BACHTIAR ISMAIL BIN KHOLLILI ALM** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai



dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar bahwa terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di rumah milik Jl.Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel.Sukamelang Kec./Kab. Subang.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tanpa ijin pemiliknya dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan maksud mengambil barang berharga ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mencari barang berharga disalah satu kamar tersebut terdakwa belum berhasil menemukan barang berharga dikarenakan ketahuan oleh salah seorang penghuni rumah tersebut yaitu Saksi REO RIANDRA FITRIAN.

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi REO RIANDRA FITRIAN akan mengambil tali untuk mengikat barang di dalam Rumah, saksi mendengar suara yang sedang mengacak – ngacak barang dikamar depan, kemudian Saksi memastikan itu Ibu Saksi atau bukan, setelah melihat ke belakang rumah ternyata Ibu saksi ada, kemudian Saksi langsung curiga melihat pintu depan sedikit terbuka, dan Saksi langsung cara keluar lewat pintu belakang untuk masuk ke pintu depan dan melihat seseorang mencurigakan diatas sepeda motor di depan rumah. Ketika Saksi masuk melalui pintu depan dan berteriak **“ anjing ”** terdakwa keluar dan berkata **“ saya bukan maling ”** dan mengarahkan



Obeng besar ke depan Saksi, seketika itu Saksi dan terdakwa sempat berkelahi, kemudian Saksi RADYA FEBRIYANA HAFID datang dan membantu saksi, dan akhirnya terdakwa dapat diamankan sedangkan sdr. YOYO (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil pergi melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya dibantu oleh YOYO (DPO) yang mana semuanya memiliki peran masing-masing untuk melancarkan perbuatannya, dimana Terdakwa BACHTIAR ISMAIL Bin KHOLILI (Alm) berperan masuk kedalam rumah dan membawa 3 (tiga) pcs obeng yang terdiri dari 2 (dua) psc obeng gagang warna merah dan 1 (satu) pcs obeng gagang warna kuning dan 2 Pcs kunci "L" yang telah dimodif dengan ujung lancip sedangkan YOYO berperan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih* " telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar, memakai kunci palsu atau perintah palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Otista Lio No.309 Rt.031/006 Kel. Sukamelang Kec/Kab Subang. Terdakwa masuk kerumah tersebut dengan cara menjebol/merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terpasang teralis dengan menggunakan obeng dan Kunci "L". Setelah berhasil merusaknya terdakwa kemudian masuk kedalam rumah tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Pcs obeng yang terdiri dari 1 (satu) Pcs obeng gagang warna kuning dan 2 (dua) psc obeng gagang warna merah, 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah dimodifikasi ujungnya Lancip, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 2 (dua) Pcs gembok rusak merk Hanter dan BLG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR ISMAIL BIN KHOLLILI (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BACHTIAR ISMAIL BIN KHOLLILI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Pcs obeng yang terdiri dari 1 (satu) Pcs obeng gagang warna kuning dan 2 (dua) psc obeng gagang warna merah.
  - 2 (dua) Pcs kunci "L" yang telah dimodifikasi ujungnya Lancip.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih.
  - 2 (dua) Pcs gembok rusak merk Hanter dan BLG

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 , oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI WANTINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)